



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN BADAN RUMAH SAKIT UMUM DOKTER SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN SEBAGAI UNIT SWADANA DAERAH

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa dengan telah disetujuinya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2003 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan dan dengan telah diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu segera dilaksanakan dengan menetapkan ketentuan pelaksanaannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Badan Rumah Sakit Umum Dokter Sayidiman Kabupaten Magetan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Dokter Sayidiman Kabupaten Magetan Sebagai Unit Swadana Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN BADAN RUMAH SAKIT UMUM DOKTER SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN SEBAGAI UNIT SWADANA DAERAH**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dilaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Rumah Sakit Umum Dokter Sayidiman Kabupaten Magetan Sebagai Unit Swadana Daerah

Pasal 2

Menunjuk Kepala Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Kabupaten Magetan untuk melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Rumah Sakit Umum Dokter Sayidiman Kabupaten Magetan Sebagai Unit Swadana Daerah.

Pasal 3

Dalam pelaksanaanya secara administratif dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 23 Maret 2004

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SALEH MULJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 23 Maret Tahun 2004 Nomor 25

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

SUMANTRI